



PUTUSAN
Nomor 65/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfansyah als Ipunk Bin (Alm) Burhan;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang
RT.12, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Irfansyah als Ipunk Bin (Alm) Burhan ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Ahmad Junaidi, S.H., Advokat / Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan

Hal 1 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 23/Pen.Pid/2022/PN
Amt;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/Pid.Sus/2022/PT.BJM tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/Pid.Sus/2022/PT BJM tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM.10/Q.3.14/Enz.2/01/2022, tanggal Februari 2022.

KESATU

- Bahwa Terdakwa **IRFANSYAH Als IPUNK Bin (Alm) BURHAN**, pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di dekat rumah Terdakwa Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang RT.12, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. PESAWAT (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. PESAWAT lalu menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut di dalam dompet kecil warna abu – abu didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di teras rumahnya Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang RT.12, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa Anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi JUHEIRIL dan

Hal 2 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIZKY yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba Janis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan Ketua RT.12 Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Saksi JURAIDIN pada saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna abu – abu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) sendok plastic warna biru, 1 (satu) pipet kaca yang terselip 1 (satu) cotton buds serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. PESAWAT pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu.

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 106 / 10844.00 / 12 / 2021 tanggal 31 Desember 2021 didapatkan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10408 / NNF / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa **IRFANSYAH Als IPUNK Bin (Alm) BURHAN**, pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya –

Hal 3 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang RT.12, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di teras rumahnya Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang RT.12, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa Anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi JUHEIRIL dan Saksi RIZKY yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika Janis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan Ketua RT.12 Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Saksi JURAIDIN pada saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna abu – abu yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) sendok plastik warna biru, 1 (satu) pipet kaca yang terselip 1 (satu) cotton buds serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. PESAWAT (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 106 / 10844.00 / 12 / 2021 tanggal 31 Desember 2021 didapatkan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10408 / NNF / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN

Hal 4 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFANSYAH Als IPUNK Bin (Aim) BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFANSYAH Als IPUNK Bin (Aim) BURHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bu[an] dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) dompet kecil warna abu - abu;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- 1 (satu) sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) pipet kaca yang terselip 1 (satu) cotton buds;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa IRFANSYAH Als IPUNK Bin (Aim) BURHAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Hal 5 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Maret 2022 Nomor 65/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Amt dalam perkara Terdakwa IRFANSYAH Als IPUNK Bin (Alm) BURHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Amuntai tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfansyah als Ipunk Bin (Alm) Burhan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.05 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terselip 1 (satu) buah cottonbud;dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal 6 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, selanjutnya permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN. Amt tertanggal 17 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 28 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2022, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tertanggal 17 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Amt yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 15 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP.

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta Syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Pembanding/Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Amt, tersebut di atas belum memberikan rasa keadilan terhadap saya sebagai tersangka karena sebagai pengguna seharusnya dilakukan pengobatan / rehabilitasi dan paling tidak dikenakan pasal pemakai.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut di atas belum sesuai menurut hukum karena menerapkan pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan saya sebagai terdakwa adalah mendapatkan / membeli narkotika jenis sabu tersebut bermaksud untuk dipakai sendiri dan barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yaitu 0,05 Gram.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Irfansyah als Ipunk Bin (Alm) Burhan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menyatakan Terdakwa Irfansyah als Ipunk Bin (Alm) Burhan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri seperti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.05 gram

- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terselip 1 (satu) buah cottonbud

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Hal 8 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sebagai Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Memeriksa, memeriksa, membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Maret 2022, Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Amt, dan telah pula membaca, memperhatikan, memori banding dari Pembanding/Terdakwa, tanpa ada kontra memori Banding dari terbanding/Penuntut Umum, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama dalam Pertimbangan sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu dijadikan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut diatas alasan pembanding/Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 maret 2022, Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Amt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Maret 2022, Nomor 23/Pid/Sus/2022/PN Amt;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami Marisi Siregar, SH.,MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, Endang Sri Widayanti, SH.,MH dan Mustofa, SH.,MH, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Maret 2022 Nomor 65/PID.SUS/2022/PT.BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua tersebut diatas serta dibantu oleh, Kartini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, di Banjarbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Marisi Siregar,S.H.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H

Mustofa,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kartini, S..H

Hal 10 dari hal 10 Put Nomor 65/PID.SUS/2022 /PT BJM